



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran alokasi dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa atas nama pemerintah desa, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) pada ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.



- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:
  - a. triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 20% (duapuluh persen);
  - b. triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 30% (tigapuluh persen);
  - c. triwulan III diberikan pada bulan September sebesar 30% (tigapuluh persen); dan
  - d. triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 20% (duapuluh persen).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 18 Juni 2015

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 18 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E

